

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Aktiva Tetap

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap Berwujud

"Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*) dan aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable*) mencakup tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya, ataupun sumber-sumber alam. Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan." (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain)

Sedangkan untuk pengakuannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Pengakuan Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain, menyatakan suatu barang modal untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap maka harus dipenuhi syarat berikut:

1. Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat keekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum hal ini terjadi, transaksi untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan, dan karenanya aktiva tidak diakui.
2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembiayaan aktiva yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva

dikontruksi sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses kontruksi.

3. Aktiva yang digunakan dalam operasi/kegiatan utama perusahaan dan tidak untuk dijual.
4. Memiliki umur ekonomi yang panjang, biasanya lebih dari satu tahun dan disusutkan nilainya; dan
5. Memiliki bentuk fisik yang aktual.

2.1.2. Kelompok Aktiva Tetap

Menurut Lumbantoruan (1996), aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Aktiva tetap berwujud (*plant asset* atau *tangible asset*)
 - Merupakan aktiva berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan secara terus menerus.
Contoh: mesin, gedung, peralatan.
2. Aktiva tetap tak berwujud (*intangible asset*)
 - Merupakan aktiva yang tidak dapat langsung dilihat, bukti keberadaannya hanya dilihat dari akte perjanjian kontrak. Contoh : *goodwill*, *patent*, *franchise*, dan lain-lain.

2.1.3. Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud

Menurut Suandy (2008) penyusutan adalah :

“Alokasi sistematis suatu nilai asset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.”

Menurut Suandy (2008), adapun beberapa persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 17, penyusutan didefinisikan dengan lebih jelas, yaitu sebagai berikut:

"Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi"

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan: (Suandy, 2008)

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 Tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur tentang pengelompokan jenis-jenis harta berwujud yang telah

diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2002 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 ditetapkan sebagai mana dilampirkan pada lampiran 7. Adapun pembagian harta berwujud bukan bangunan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan Berdasarkan Masa Manfaat.

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
Kelompok I	4 Tahun
Kelompok II	8 Tahun
Kelompok III	16 Tahun
Kelompok IV	20 Tahun

Sumber: Suandy (2008)

2. Harta berwujud kelompok bangunan, Harta berwujud kelompok bangunan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - Permanen
 - Tidak Permanen

2.1.4. Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud

Menurut Lumbantoruan (1996) Ada 2 (dua) metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak, yaitu:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Metode ini membagi besarnya nilai perolehan aktiva tetap ke dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk aktiva tetap tersebut.

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Bukan Bangunan dengan Metode Garis Lurus

Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan
Kelompok I	25%
Kelompok II	12.5%
Kelompok III	6.25%
Kelompok IV	5%

Sumber: Waluyo (2006)

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat (*accelerated depreciation*). Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Penyusutan didapat dengan mengalikan tarif dengan nilai sisa buku tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Bukan Bangunan dengan Metode Saldo Menurun

Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan
Kelompok I	50%
Kelompok II	25%
Kelompok III	12,5%
Kelompok IV	10%

Sumber: Waluyo (2006)

Contoh perhitungan penyusutan menggunakan metode saldo menurun:

Misalnya perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan Rp 150.000.000,00 dan mempunyai masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Jika tarif penyusutannya ditetapkan sebesar 50%, maka perhitungannya:

Tabel 2.4 Perhitungan Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			Rp150.000.000,00
2006	50%	Rp75.000.000,00	Rp 75.000.000,00
2007	50%	Rp37.500.000,00	Rp 37.500.000,00
2008	50%	Rp18.750.000,00	Rp 18.500.000,00
2009	-	Rp18.750.000,00	Rp 0

Sumber: Lumbantoruan (1996)

Metode penyusutan aktiva tetap yang akan digunakan dan dipilih oleh suatu perusahaan tidak diatur melainkan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas (konsisten) maka metode tersebut dapat diakui oleh perpajakan serta akuntansi. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan pada seluruh kelompok harta. Dalam artian, apabila kelompok I menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka penilaian penyusutan untuk kelompok 2, 3, 4 juga harus menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sebagai akibat adanya 2 (dua) metode penyusutan ini menimbulkan perbedaan penyusutan fiskal (Suandy, 2008).

2.2. Transaksi Pembiayaan Aktiva Tetap Secara Tunai

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Aktiva Tetap Secara Tunai

Pembiayaan secara tunai berarti perusahaan harus menyiapkan dan mengeluarkan dana tunai sebesar harga aktiva tetap yang baru. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembiayaan tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut. Perusahaan harus sanggup menyediakan uang tunai sebesar harga aktiva tetap dan menyetorkan kepada pihak supplier. Setelah bukti pembayaran telah diterima, supplier akan mengirimkan aktiva tersebut kepada perusahaan yang membeli dengan biaya-biaya yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli barang.

2.2.2. Perlakuan Perpajakan untuk Transaksi Pembiayaan Aktiva Tetap Secara Tunai

Dari segi perpajakan untuk pembiayaan aktiva tetap secara tunai, biaya yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal guna menghitung penghasilan kena pajak perusahaan adalah biaya penyusutan aktiva tetap, dan dihitung sesuai dengan metode dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perolehan aktiva tetap tersebut tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan, untuk

alternatif pembiayaan ini tidak ada kewajiban bunga dan angsuran yang harus di bayar perusahaan.

2.3. Transaksi Pembiayaan Aktiva Tetap Secara Kredit Bank

2.3.1. Pengertian Kredit Bank

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*", yang artinya percaya. Menurut Hasibuan (2001:87),

"Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Sedangkan menurut Rivai dan Veithzal (2004:4),

"Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:117),

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)".

2.3.2. Jenis Kredit Bank Berdasarkan Jangka Waktu

Menurut Home (1992), ada dua perbedaan jangka waktu kredit, yaitu:

1. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun.

2. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Keuntungan utama dari pinjaman jangka panjang adalah fleksibilitasnya. Debitur berurusan langsung dengan yang meminjamkan, dan pinjaman dapat disesuaikan terhadap kebutuhan peminjam melalui negosiasi langsung.

Ditinjau dari pihak debitur, menurut Mulyono (1994), pembiayaan melalui kredit bank memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya antara lain:

1. Relatif mudah diperoleh apabila usahanya benar-benar fleksible.
2. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat sehingga ini dapat memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.
3. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) sehingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.
4. Dengan memperoleh kredit dari Bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain, yaitu :
 - Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukaan L/C impor. Bank garansi dan lain-

lain

- Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis (dengan gratis) kepada para debiturnya
- 5. Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya Undang-Undang Pokok Perbankan.
- 6. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- 7. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan suatu risiko sengketa di kemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai pihak penyedia dana.
- 8. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.

2.3.3. Perlakuan Perpajakan untuk Transaksi Pembiayaan Aktiva Tetap Secara Kredit Bank

Apabila perusahaan melakukan pembiayaan aktiva tetap atau barang modal melalui kredit bank, maka jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan aktiva tetap, biaya bunga atas

pinjaman pada pihak bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan dengan masa manfaat dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Besarnya cicilan periodik yang dibayarkan oleh perusahaan terdiri dari unsur bunga dan angsuran pokok. Bunga yang dibayar oleh perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan, sedangkan pembayaran cicilan hanya mengurangi saldo kewajiban pokok.

2.4. Transaksi Pembiayaan Aktiva Tetap Melalui Sewa Guna Usaha (*leasing*)

2.4.1. Definisi Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Definisi sewa guna usaha (*leasing*), yakni: (Suandy, 2008)

"Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna barang modal); *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak"

Definisi sewa guna usaha (*leasing*), menurut Financial Accounting

Standart Board (FASB 13) Triandaru, Sigit 2006 :

“Suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”

Definisi sewa guna usaha (*leasing*), menurut The International Accounting Standart (IAS 17) Triandaru, Sigit 2006 :

“Suatu perjanjian dimana pemilik asset atau perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) menyediakan barang atau asset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (*lessee*) dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.”

2.4.2. Jenis Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Menurut Suandy (2008), sewa guna usaha (*leasing*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi (*finance lease/capital lease*) adalah sewa guna usaha (*leasing*) di mana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan nilai sisa yang disepakati
2. Sewa guna usaha (*leasing*) tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sewa guna usaha (*leasing*) di mana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha (*leasing*) tersebut.

Dalam penelitian ini, hanya membahas mengenai *finance lease*. Sewa guna usaha (*leasing*) digolongkan sebagai *finance lease* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran sewa guna usaha (*leasing*) selama masa sewa guna usaha (*leasing*) pertama ditambah dengan nilai sisa

barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.

2. Masa sewa guna usaha (*leasing*) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I; 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III; dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.
3. Perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
4. Dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi *lessee* yang melakukan transaksi *finance lease* sebagai berikut:
 - a. *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang *dileasingkan* sampai saat membeli barang tersebut berakhir (masa *leasing* telah selesai)
 - b. Setelah *lessee* menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang *dileasingkan* maka *lessee* boleh melakukan penyusutan dengan dasar yaitu harga opsi barang modal yang bersangkutan.
 - c. Pembayaran *leasing* yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee*.

d. Dalam hal *leasing* lebih pendek dari masa yang ditentukan, Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya *leasing* tersebut dan memperlakukannya sebagai *operating lease*. Perubahan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena *force majeure*, gagal bayar, maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak dan tidak ada hubungan istimewa antara *lessor* dengan *lessee*.

Dalam Jurnal Perpajakan Indonesia (2004), dijelaskan dua alasan utama perusahaan (sebagai *lessee*) lebih memilih sewa guna usaha (*leasing*), yaitu:

1. Tidak disyaratkan adanya uang muka (*down payment*)

Sewa guna usaha (*leasing*) tidak mensyaratkan adanya uang muka dalam jumlah yang besar, berbeda dengan pembayaran secara cicilan. Hal ini mengakibatkan perusahaan dapat mengalihkan dananya untuk lebih mengembangkan usahanya atau investasi lainnya.

2. Terhindar dari risiko kepemilikan atas barang modal

Semakin tinggi nilai barang modal yang dimiliki, semakin tinggi pula risiko terjadinya kerusakan, kehilangan, keusangan serta perubahan nilai aktiva akibat perubahan situasi ekonomi.

Dengan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan akan lebih

fleksibel dalam mengatasi masalah tersebut dan terhindar dari pemborosan sumber daya yang tidak perlu.

2.4.3. Manfaat Pembiayaan Aktiva Tetap Melalui Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Adapun beberapa manfaat dari sewa guna usaha (*leasing*) menurut (Triandaru, Sigit 2006)

1. Menghemat Modal

Penggunaan sistem *leasing* memungkinkan *lessee* menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, *lessee* tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah yang besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih *urgent*.

2. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan

Adanya sumber pembiayaan selain dari bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya.

3. Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel

Perjanjian *leasing* tidak sekaku dan seketat dalam bank, meskipun *lessor* tetap mempertimbangkan resiko yang biasanya dilakukan melalui *pricing* dari suatu kontrak *leasing*

dengan penyesuaian atas keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Dipandang dari sisi perjanjiannya, *leasing* lebih luwes karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan *lessee*. Besarnya pembayaran periodik dan masa waktu pembayaran dapat dirundingkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh *lessee* secara nyata. Besarnya angsuran tidak harus sama besar setiap kali pembayaran. Besarnya angsuran dapat disesuaikan dengan tingkat output pada periode tertentu. Masa pembayaran dapat diatur sehingga pada waktu-waktu tertentu dapat ditentukan lebih besar atau lebih kecil.

4. Biaya lebih murah

Penggunaan suatu barang atau peralatan melalui metode *leasing* jauh lebih murah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan perhitungan nilai sekarang (*present value*).

5. Di luar neraca (*off balance sheet*)

Tidak adanya ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi *leasing* dalam neraca perusahaan, memberi daya tarik tersendiri bagi *lessee* yang berarti prosedur pembiayaan aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena masih dalam batas kewenangan direksi. Apabila *leasing* tersebut dilakukan dengan menggunakan metode

operasional lease, maka tidak ada keharusan untuk mencantumkan dalam neraca. Jumlah yang harus dibayarkan selama tahun berjalan dibebankan sebagai beban sewa. Oleh karena itu, *operating lease* hanya berpengaruh terhadap kinerja laba rugi. Apabila dilakukan *review* kinerja dengan mendasarkan pada kinerja aktiva tetap didalam neraca, maka akan tampak bahwa kinerja operasional perusahaan akan menjadi lebih baik.

6. Menguntungkan arus kas

Keluwesannya pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan *lessee*. Selain itu, persyaratan pembayaran dimuka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi.

7. Proteksi inflasi

Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi dimana dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak *leasing* dilakukan khususnya apabila *leasing* berdasarkan tarif suku bunga tetap maka *lessee* membayar dengan jumlah tetap atas

sisanya kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembiayaan yang dilakukan di masa lalu.

8. Perlindungan akibat kemajuan teknologi

Dengan memanfaatkan *leasing*, *lessee* dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Dalam keadaan yang berubah dengan cepat, *operating lease* yang berjangka waktu singkat dapat mengatasi kekhawatiran *lessee* terhadap resiko keuangan sehingga *lessee* tidak perlu mempertimbangkan resiko ini pada tahap awal.

9. Sumber pelunasan kewajiban

Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui *leasing* karena pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang disewa sehingga kekhawatiran para kreditur terhadap gangguan penggunaan modal kerja yang akan mempengaruhi pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi.

10. Kapitalisasi biaya

Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan,

percobaan, dan sebagainya, dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayakan dalam *leasing* dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa *leasing*.

11. Resiko keuangan

Dalam keadaan yang serba tidak menentu, *operating lease* yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran *lessee* terhadap resiko keuangan (*obsolescence*) sehingga *lessee* tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin dapat terjadi.

12. Kemudahan penyusunan anggaran

Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan menjadi kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan *lessee*. Selain itu, *lessee* dapat memilih cara pembayaran sewa secara bulanan, kwartalan, atau kesepakatan lainnya di samping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang.

13. Pembiayaan proyek berskala besar

Adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang sering kali menjadi masalah di antara pemberi dana biasanya dapat diatasi melalui perusahaan *leasing* sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat

diterima dan kemudahan untuk menguasai aktiva yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian.

2.4.4. Perlakuan Perpajakan untuk Pembiayaan Aktiva Tetap Melalui Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Untuk pembiayaan dengan cara sewa guna usaha (*leasing*), semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sewa guna usaha (*leasing*) dapat dibiayakan pada laporan keuangan fiskal pada tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk biaya penyusutannya, belum boleh diakui oleh pihak *lessee* (perusahaan) selama masa sewa guna usaha (*leasing*), biaya penyusutan boleh diakui jika aktiva telah diambil alih oleh *lessee* (perusahaan) dengan membayar nilai hak opsi, lalu aktiva tetap tersebut baru dapat disusutkan sesuai dengan metode dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Perbandingan Biaya yang dapat Dikurangkan dari Alternatif Pembiayaan Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Ketiga alternatif pembiayaan aktiva tetap diatas memiliki perbedaan tingkat suku bunga dan juga perbedaan dalam perlakuan disektor pajakannya. Adapun beberapa perbedaan perlakuan biaya dalam sektor pajak antara ketiga alternatif pembiayaan tersebut, yaitu :

1. Pembiayaan aktiva tetap secara tunai

Biaya yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan adalah biaya penyusutan aktiva tetap, sesuai dengan metode dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan biaya-biaya yang berkenaan dengan perolehan aktiva tetap tersebut tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan.

2. Pembiayaan aktiva tetap dengan cara sewa guna usaha (*leasing*)

Semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sewa guna usaha (*leasing*) dapat dibiayakan pada laporan keuangan fiskal pada tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk biaya penyusutannya, belum boleh diakui oleh pihak *lessee* (perusahaan) selama masa sewa guna usaha (*leasing*), biaya penyusutan boleh diakui jika aktiva telah diambil alih oleh *lessee* (perusahaan) dengan membayar nilai hak opsi sebesar nilai perolehan aktiva (besar nilai opsi telah ditentukan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*)) sesuai dengan metode dan umur aktiva bersangkutan yang telah ditetapkan.

3. Pembiayaan aktiva tetap dengan kredit bank

Biaya yang boleh dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal adalah beban bunga atas kredit bank tersebut serta biaya penyusutan aktiva tetap, sesuai dengan metode dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.5 Perbandingan Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan Dari
Ketiga Altematif Pembiayaan

Alternatif Pembiayaan Aktiva Tetap	Biaya-biaya Yang Dapat Dikurangkan
Tunai	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyusutan, besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh masa manfaat dan metode penyusutan dari aktiva tetap berwujud tersebut yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Kredit Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyusutan, besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh masa manfaat dan metode penyusutan dari aktiva tetap berwujud tersebut yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. • Biaya bunga, besarnya biaya bunga pinjaman atas bank dihitung berdasarkan suku bunga yang dibebankan oleh kreditur terhadap sisa kewajiban peminjam (debitur). • Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian administrasi kredit bank.

Sewa Guna Usaha <i>(Leasing)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha (terdiri dari bunga dan angsuran pokok).• Biaya penyusutan, mulai dihitung setelah mengambil alih hak kepemilikan aktiva tetap tersebut.• Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian administrasi sewa guna usaha (<i>leasing</i>)
--	---

Sumber : Santoso, Mulyani (2007)